

**HADIS-HADIS TERKAIT ABORSI
DALAM PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis

Oleh:

EZTIKA AZZAHRA AJI

NIM: 18105050003

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-677/Un.02/DU/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS TERKAIT ABORSI DALAM PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EZTIKA AZZAHRA AJI
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050003
Telah diujikan pada : Jumat, 15 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Drs. Indal Abror, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6260c460325d3



Penguji II
Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 62918785c490c



Penguji III
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 626b7b070477b



Yogyakarta, 15 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62944d046d3ff

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Drs. Indal Abror, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Eztika Azzahra Aji
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Eztika Azzahra Aji
NIM : 18105050003
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Hadis-Hadis Tentang Aborsi Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 11 April 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 19680805 199303 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Eztika Azzahra Aji
NIM : 18105050003
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Jalan Padangsidimpuan Simpang Bugis Lingkungan 3,
Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten
Tapanuli Tengah
Judul Skripsi : Hadis-Hadis Tentang Aborsi dalam Prespektif
Ilmu Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukannya karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 April 2022



Eztika Azzahra Aji
NIM. 18105050003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJANGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eztika Azzahra Aji
NIM : 18105050003
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepala Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 11 April 2022

Yang menyatakan,



Eztika Azzahra Aji
Nim. 18105050003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” – Imam Syafi’i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mama, papa dan adikku sebagai hadiah dan ungkapan terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan selama ini. Dan kupersembahkan khusus kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan yang dilakukan selama perkuliahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha titik di bawah
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Śād	Ś	Es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ain '	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah'....	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fīṭri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

---◌--- (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣur, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + yā mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + waw mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kat, dipisahkan dengan

apostrof.

أَنتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدْتُ ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qurān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-Syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar yang digunakan dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *żawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama strata satu pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah ikut serta membantu penulis, baik bantuan inspirasi, ide, gagasan, koreksi, materi maupun dukungan sehingga skripsi ini selesai dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama dalam perkuliahan. Terima kasih bapak atas nasehat, arahan serta semangat dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

5. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia dengan penuh ketulusan selalu memberi semangat dan bimbingan kepada penulis, serta mengarahkan, mengoreksi dan memberi banyak masukan dan memperbaiki kesalahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya, semoga Allah SWT mencatatnya amal yang tak terhingga.
6. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. Selaku Dewan Penguji pada sidang munaqosyah. Penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan kewajiban perkuliahan dengan baik.
7. Bapak Asrul, M.Hum. Selaku Dewan Penguji pada sidang munaqosyah. Penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan kewajiban perkuliahan dengan baik.
8. Kedua Orang tua penulis; papa Sumaji dan mama Resti Hasibuan, yang tak henti-hentinya mendo'akan anaknya dan selalu memberi "nasihat" serta bekerja keras dalam menanyakan perkembangan penulisan dan waktu penyelesaian skripsi. Juga kepada adik penulis Kafka Rizky Alfarizi. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan lahir batin di dunia maupun akhirat.
9. Semua dosen Jurusan Ilmu Hadis dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih selama ini sudah berkenan berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.
10. Pemimpin dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas pelayanan dan penyediaan buku-buku.

11. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang karenanya proses administrasi terkait skripsi ini dapat berjalan lancar hingga akhir.
12. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat nongkrong saya yaitu Putri Fathiatul Hikmah, Yunita Pratiwi, Suaibah, Risda, Alfika, Lisda, Lisa, Kartini, Umi Salamah, Fahimarotul Inayah, Zahrotul Izzah, Yenni Amelia, dan Alhoudori beserta teman-teman lainnya yang turut menyempatkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk memotivasi serta memberikan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Ibu kos Muslimah Mojo dan teman-teman di kos yakni mba heni, mba atik, mba mayang, mba diana, mba dewi, dan mba ratih, selalu menjadi *moodbooster* setiap kali berbincang dan terimakasih atas motivasi kalian, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
14. Seluruh kawan seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2018, yang telah menjadi teman diskusi selama masa perkuliahan. Semoga kenangan dan masa indah yang telah dillewati bersama tetap terpatri di sanubari kawan-kawan.

Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan baik dari metodologi maupun isinya. Dari kekurangan tersebut penulis berharap dapat diberikan saran dan kritik yang membangun oleh para pembaca.

Yogyakarta, 11 April 2022



Eztika Azzahra Aji

ABSTRAK

Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari rahim. Pada satu sisi aborsi sangat tidak dianjurkan, karena dapat mengancam keselamatan pelaku aborsi. Namun demikian, aborsi dibolehkan dalam kondisi tertentu, sebagai “*exit emergency*”. Lalu bagaimanakah penjelasan aborsi dalam hadis. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang hendak didiskusikan di dalam tulisan ini yaitu: 1) bagaimana kualitas hadis-hadis terkait aborsi dalam *Kutub at-Tis’ah*? 2) bagaimana relevansi hadis-hadis aborsi dalam ilmu kesehatan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan mengenai sumber datanya, penulis menggunakan cara penelitian (*library research*). Penulis menggunakan, *Kutub at-Tis’ah* sebagai sumber primer. Peneliti menelusuri dan membaca hadis tentang aborsi dalam *Kutub at-Tis’ah*, yakni hadis riwayat Ahmad bin Hanbal No. 18989, hadis riwayat Bukhori No. 3332, dan hadis riwayat Muslim No. 1689, dan menelusuri buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Penjelasan hadis-hadis tentang aborsi dalam *Kutub at-Tis’ah* menunjukkan bahwa *hadis pertama*, riwayat Ahmad bin Hanbal No. 18989. Menjelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah SWT untuk kita bunuh kecuali untuk alasan yang benar atau karena kebenaran. *Hadis kedua*, dalam hadis riwayat Bukhari No. 3332 dalam kata *‘alaqah*, menjelaskan mengenai fase perkembangan janin di dalam rahim. *Hadis ketiga*, hadis riwayat Muslim No. 1689, terdapat kata *ghurrah*, menjelaskan bahwa denda Diyat untuk janin jika digugurkan secara sengaja dan meninggal ialah menyerahkan budak laki-laki atau wanita. Adapun terkait dengan relevansi hadis-hadis aborsi dalam ilmu kesehatan, jika ditinjau dari segi medis, aborsi sangat berbahaya terhadap keselamatan ibu. Atas dasar penjelasan di atas, mengindikasikan bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal No. 18989, hadis riwayat Bukhari No. 3332, dan hadis riwayat Muslim No. 1689 relevan dengan ilmu kesehatan. Aborsi sangat tidak dianjurkan karena sangat berbahaya untuk keselamatan ibu, dan memiliki resiko kematian, meskipun dalam keadaan tertentu aborsi ini dibolehkan.

Kata Kunci: *Hadis-Hadis, Aborsi, Ilmu Kesehatan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ABORSI.....	19

A. Jenis-jenis Aborsi	19
B. Aborsi Menurut Tinjauan Yuridis	21
C. Aborsi dan Dampaknya bagi Kesehatan Perempuan	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS ABORSI.....	25
A. Kualitas Hadis	25
1. Takhrij Hadis	25
2. Tinjauan Sanad	27
3. Kualitas Sanad Hadis	37
4. Kualitas Matan Hadis	46
B. Asbabul Wurud Hadis	55
BAB IV ANALISIS HADIS-HADIS ABORSI DALAM PERSPEKTIF ILMU	
KESEHATAN.....	65
A. Analisis Pemahaman Makna Teks dan Konteks Hadis Aborsi.....	65
1. Tahapan Perkembangan Janin dan Peniupan Ruh.....	65
2. Aborsi yang dilarang dan Aborsi yang dibolehkan	69
3. Hukuman Pelaku Aborsi	73
4. Dampak Sosial tindakan Aborsi	78
B. Relevansi Kajian Terhadap Ilmu Kesehatan	80
1. Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Ibu	80
2. Aborsi dan Hak Kesehatan Ibu	81
3. Aborsi dan hak kesehatan psikis Ibu	86
4. Aborsi dan hak sosial ibu	86
BAB V PENUTUP	88

A. Kesimpulan	88
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
CURICULUM VITAE	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan berpasangan secara alami, yang mendorong mereka untuk membentuk koneksi biologis yang menghasilkan keturunan.¹ Oleh karena itu, pernikahan merupakan hal yang krusial dalam kehidupan manusia. Namun, tidak semua orang dan setiap pasangan menikah senang dan puas dengan setiap kehamilan, terutama ketika kehamilan tidak terduga karena masalah kesehatan, kecelakaan, usia, psikologi, dan penyebab lainnya. Jadi, jika pasangan tidak menginginkan anak dan telah terjadi pembuahan, mereka akan menjalani tindakan yang dikenal dengan istilah aborsi dalam dunia medis.²

Tindakan mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari rahim dikenal sebagai aborsi. Kehidupan janin menurut Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati. Aborsi saat ini menjadi masalah yang sangat signifikan, terlihat dari tingginya angka aborsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa aborsi diklasifikasikan sebagai pembunuhan, sementara yang lain dilarang karena atas nama agama. Namun, bayi yang

¹ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 113.

² Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam....*, hlm. 114.

belum lahir memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi.³ Ahmad bin Hanbal Nomor 18989:⁴

١٨٩٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِفُوا، وَلَا تَزْنُوا "

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, dari Sufyan, dari Mansur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qois berkata: dalam Haji Wada' Rosulullah Shalallahu Alaihi Wa Salam bersabda: "Sesungguhnya hanya ada empat perkara yaitu: Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, janganlah kalian mencuri dan janganlah kalian berzina.

Dari Hadis diatas, terdapat perbedaan pendapat tentang aborsi di dalam hukum islam ada empat fiqih mazhab, yaitu: *pertama*, Imam Hanafi misalnya yang menjadi mazhab yang paling fleksibel memandang bahwa, memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih bentuk segumpal darah dan belum terbentuk daging, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan yang sedang mengandung. *Kedua*, mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan. *Ketiga*, mazhab Syâfi'î memandang bahwa apabila setelah terjadi fertilisasi zygote tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah sebagai kejahatan. *Keempat*, mazhab Hanbali menegaskan dengan keras bahwa aborsi adalah

³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

⁴ Musnad Ahmad, Bab *Hadist Salamah bin Qais Al-Ashja*, No. 18989, Juz XXXI. CD *Maktabah Syamilah*.

dosa, dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram sebagai petunjuk bahwa aborsi itu haram.⁵

Aborsi menjadi isu yang kontroversial karena tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga etika, moral, agama, dan hukum. Perdebatan di kalangan akademisi terkait erat dengan isu aborsi non-terapeutik sebelum usia 120 hari.⁶ Ulama yang lain membolehkan, memakruhkan, bahkan sebagian lagi mengharamkan.

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi pendarahan dan sepsis.⁷ Hal ini terjadi karena aborsi terus menjadi isu perdebatan di masyarakat. Ini terlihat dari pemberitaan di media cetak tentang aborsi di masyarakat, serta dengan mudahnya mendapatkan jamu, obat pencahar, dan dukun pijat dapat melakukan aborsi.

Ilmu kedokteran pada pokoknya membedakan antara aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa kesegajaan yang disebut *abortus spontaneus* dan aborsi yang terjadi dengan kesegajaan, yang disebut *Abortus Provokatus* dibedakan menjadi dua, yakni abortus yang berindikasikan pengobatan atau medis

⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Cet. 1, hlm. 93-103.

⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana....*, hlm. 30.

⁷ Sepsis yaitu keracunan darah yang biasanya diakibatkan infeksi tubuh secara total yang kemungkinan buruknya menyebabkan kematian.

(*therapeutis*) dan berindikasi merusak atau kejahatan (*criminalis*).⁸ Menurut Dr. Sudraji Sumapraja dari Departemen *Obstetrics* dan *Gynecology* Fakultas Kedokteran UI, bahwa aborsi berlangsung terus menerus, baik dengan cara klasik maupun modern. Secara klasik ada ibu-ibu yang secara sengaja memakan buah nenas muda dengan harapan kandungannya gugur, memakan ramuan-ramuan tertentu, dan sebagainya. Adakalanya dokter memberikan obat tertentu yang dapat meracuni rahim atau memberikan suntikan-suntikan dengan alasan menstruasi (*haid*) terlambat, melakukan pembedahan dan sebagainya. Karena ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dokter dalam praktiknya tersebut tidak boleh atau dilarang tetapi tetap dilakukan.⁹

Adapun, menurut Ibnu Sina dalam kitab *al-Qanun*, mengatakan bahwa ada saat-saat ketika aborsi perlu dilakukan yaitu bila wanita terlalu muda dan kecil untuk hamil dan terancam mati saat melahirkan atau bila dia menderita karena kacilnya rahim atau bila pertumbuhan daging dalam rahim menyulitkan janin untuk keluar. Juga bila janin meninggal dalam rahim wanita.¹⁰ Besarnya angka dan angka kematian ibu (AKI) setiap tahunnya mungkin disebabkan oleh belum adanya regulasi mengenai pelayanan aborsi yang aman, sehingga mengakibatkan angka yang tidak menurun tetapi justru memberikan peluang

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 163.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan...*, hlm 164.

¹⁰ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Isu-isi Biomedis dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 161.

besar bagi terjadinya praktik aborsi rahasia tanpa pedoman, prosedur, dan standar kesehatan.¹¹

Apapun alasan aborsi adalah melawan hukum dan melawan agama karena membunuh janin, yang berarti membunuh ibu. Adapun dalil yang melarang manusia melakukan pembunuhan sudah terdapat didalam Firman Allah dalam Surah Al-Israa Ayat 31:¹²

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Aborsi menjadi masalah bukan karena kesehatan, tetapi karena dampak kemiskinan terhadap keputusan seseorang untuk melakukan aborsi. Di sisi lain Allah, menjamin rezeki anak dan orang tua. Aborsi sangat terkait dengan hak asasi manusia dan setiap wanita dianggap memiliki hak atas tubuhnya dan bebas dari paksaan. Di sisi lain, janin dalam kandungan memiliki hak untuk hidup dan berkembang dan tidak memiliki pilihan untuk melakukan aborsi. Karena melibatkan dua kehidupan, kedua hal ini bertentangan secara diametral.¹³

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai penjelasan aborsi dalam hadis-hadis *Kutub al-Tis'ah*.

Dan mengungkap relevansi hadis aborsi dalam ilmu kesehatan. Di samping

¹¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Cet. 1, hlm. 25.

¹² Surah Al Isra Ayat 31, Penerjemahan/Tafsir Al-Quran Lajnah Pentashihah Mushaf al-Quran Kementerian Agama RI (Sygma, A DQ).

¹³ Romli Atmassmita, *Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

itu, tulisan ini juga berupaya menghadirkan bentuk-bentuk realisasi pemaknaan hadis nabi.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa aspek permasalahan yang menjadi objek yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis terkait aborsi dalam *Kutub at-Tis'ah*?
2. Bagaimana relevansi hadis aborsi dalam perspektif ilmu kesehatan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis terkait aborsi dalam *Kutub at-Tis'ah*.
2. Untuk memahami relevansi hadis aborsi dalam perspektif ilmu kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan khazanah keilmuan dalam hal aborsi dalam bingkai hadis perspektif ilmu kesehatan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait dengan hadis-hadis aborsi.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap hadis-hadis aborsi dalam perspektif ilmu kesehatan.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah mengkaji beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini. Peneliti memaparkan focus materi penelitian yang berbeda dengan peneliti lain dalam kajian Pustaka ini. Hasil penelitian yang telah dikaji dan relevan dengan tema penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Ditulis oleh: Letty Daya Pretty Margareth Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Letty Daya Pretty Margareth adalah didapatkan hasil bahwa *pertama*, kriteria aborsi pidana islam adalah pengguguran kandungan dilakukan oleh pelaku aborsi (ibu hamil, dokter/bidan, dukun, juru obat maupun pihak-pihak yang membantu) dengan segera. *Kedua*, Persamaan antara hukum (pidana islam dan hikum positif) itu dari segi perhatian dan mendalam mengenai aborsi dan mengkategorikan aborsi sebagai suatu detik (Tindak pidana) yang diancam hukuman.¹⁴

2. Skripsi berjudul “Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam”. Ditulis oleh: Thomi Rusydiantoro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun

¹⁴ Letty Daya Pretty Margareth, “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

2010. Adapun data penelitian ini diperoleh dengan cara, mengakses data-data dari berbagai literatur dan mendiskripsikannya, karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah didapatkan bahwa *pertama* kriteria kedaruratan dibolehkan aborsi itu ketika secara medis dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang sedang mengandung atau dalam keadaan terdesak seperti ketika menderita penyakit yang menurut dokter tidak disembuhkan atau kasus perkosaan dengan kondisi tertentu. *Kedua*, aborsi dengan alasan resiko tinggi menurut hukum islam adalah diperbolehkan kaidah fiqih.¹⁵

3. Skripsi yang disusun oleh Debi Dharisman Affandi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2012 dengan judul penelitiannya "Aborsi Dalam Perspektif Al-Gazali dan Wahbah Az-Zuhaili". Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan ketua tokoh tersebut terkait masalah aborsi, maka dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian dokumen dan Pustaka (*library research*), yaitu penelusuran dan inventarisasi data yang bersumber pada buku-buku, yaitu berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian yaitu tentang aborsi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu penelitian untuk menjelaskan, memaparkan dan

¹⁵ Thomi Rusydiantoro, "Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2010).

membandingkan data secara rinci dan konkret mengenai konsep aborsi dalam perspektif al-Gazali dan az-Zuhaili ini kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah didapatkan hasil bahwa *pertama* bahwa al-Gazali berpendapat aborsi merupakan salah satu bentuk praktik jinayah, baik setelah atau sebelum janin ditiupkan roh. Sedangkan dalam kitab *al-Fikh al-Islam wa Adilatuhu*, az-Zuhaili membagi persoalan aborsi menjadi tiga sub pembahasan: aborsi yang mengakibatkan janin meninggal, aborsi janin yang didiagnosa hidup, namun tetap digugurkan, dan praktik aborsi yang mengakibatkan sang ibu meninggal. *Kedua*, pendapat az-Zuhaili tentang aborsi cenderung lebih kompleks karena pada masa az-Zuhaili teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga hujjah yang dikemukakan oleh az-Zuhaili mengalami efek yang cukup signifikan sebagai bahan acuan dari permasalahan seputar praktik aborsi bagi umat Islam di seluruh dunia. Persamaan al-Gazali dan az-Zuhaili terletak pada pendapat keduanya yang sama-sama mengharamkan praktik aborsi yang disegaja.¹⁶

4. Skripsi yang disusun oleh Achmad Musthofa Kamal, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2009 dengan judul penelitiannya "Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)". Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Jenis penelitian ini adalah penelusuran perustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode

¹⁶ Debi Dharisman Affandi, "Aborsi Dalam Perspektif Al-Gazali dan Wahbah Az-Zuhaili", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2012).

dokumentasi. Adapun pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *normative-sociologis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti apakah hal itu sesuai dengan norma yang berlaku berdasarkan nas dan berusaha memperoleh gambaran yang lengkap tentang gejala social dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan realitas yang dihadapi. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu peristiwa yang khusus, yaitu masalah aborsi janin catat.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah didapatkan hasil bahwa *pertama* Yausuf al-Qardawi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang berfikir secara kontekstual, rasional dan praktis. Dalam islam sesuatu yang membawa kepada kemadharatan harus dihindarkan. Tujuan utama syara' adalah merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah terjadinya kemadharatan, untuk itulah maka segala jalan yang membawa kepada kemadharatan haruslah dicegah. *Kedua*, Istidlal yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan status hukum boleh dan tidaknya aborsi karena diagnosis penyakit janin itu dilakukan adalah dengan memakai *Maqasid asy-Syar'iah* saja, dan jenis ijtihad atau istinbat yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan status hukum aborsi ini dilakukan, adalah dengan memakai ijtihad *Integrasi* antara ijtihad *Intiqah'i* dan ijtihad *Insyah'i*.¹⁷

¹⁷ Achmad Musthofa Kamal, "*Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009).

5. Buku yang disusun oleh Maria Ulfah Anshor, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, Cet. 1, 200 hlm. Dengan judul bukunya “Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)”. Buku tersebut membahas aborsi dan kaitannya dengan kesehatan perempuan, khususnya hak reproduksi perempuan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan isu aborsi. Penulis melakukannya dengan mengkaji kitab fikih klasik dan kitab fikih kontemporer tentang aborsi ditambah dengan hasil studi lapangan. Hal tersebut semata-mata ingin menjembatani antara substansi teks-teks di dalam Al-Qur’an dan hadis dengan konteks kehidupan masa kini yang membutuhkan ketetapan hukum Islam, khususnya dalam hal aborsi. Tidak ada aturan mengenai pelayanan aborsi yang aman. Sehingga angka kematian ibu pada setiap tahunnya tidak berkurang, serta memberikan peluang besar terjadinya praktik aborsi diam-diam tanpa pedoman, prosedur, dan standar kesehatan. Penulis juga telah mencoba mengargumentasikan solusi dan alternatif aborsi aman yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum agama (Islam) yang bisa dilakukan oleh dan untuk perempuan.¹⁸

6. Buku disusun oleh Dr. M. Alfatih Suryadilaga, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010. Dengan judul bukunya “Aplikasi penelitian hadis dari teks ke konteks”. Buku tersebut membahas kajian hadis diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dengan melibatkan berbagai keilmuan lain. Untuk berdialog dengan teks diperlukan keilmuan yang berbasis bahasa asli yaitu

¹⁸ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

bahasa arab. Selain itu diperlukan juga pengetahuan tentang historisitas teks dengan melibat berbagai unsur yang sangat terkait dengan pencitaan teks. Hal tersebut dapat dituangkan dalam analisis ensiklopedis yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai apa yang harus tetap sawabit) dan apa yang bisa berubah. Sabda nabi saw. Telah dapat dilakukan kajian yang cukup luas, tidak hanya bersandarkan teks-teks hadis melainkan dapat juga dalam perspektif kitab-kitab tertentu yang di dalamnya menghimpun hadis. Hal ini paling tidak harus dilakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang sesuatu konteksnya. Upaya ini secara tidak langsung dapat dijadikan penyegaran keagamaan agar tidak nampak kaku dan ketinggalan zaman.¹⁹

Berdasarkan uraian singkat beberapa skripsi yang telah peneliti paparkan di atas diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya bahkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Landasan Teori

Aborsi berasal dari kata Latin "Abortus", yang berarti "keguguran" atau "pengakhiran kehamilan". Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi *abortion* yang berarti keguguran atau pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri. Menurut pandangan hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran. Sedangkan menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa

¹⁹ M. Alfatih Suryadilaga, Aplikasi penelitian hadis dari teks ke konteks, (Yogyakarta: Teras, 2010).

gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram. kelahiran.²⁰

Pandangan ahli fikih, aborsi merupakan menjatuhkan (*istqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilaqaa'*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).²¹ Menurut Abdul Qadir Audah, “Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu”.²² Sementara, menurut Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada didalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud al-hashil*), jika tes urine terjadi hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*).²³

Adapun jenis-jenis aborsi dalam istilah medis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:²⁴

1). Aborsi spontan (*abortus Spontaneus*)

Aborsi spontan (*abortus spontaneous*) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam tinggi, dan sebgainya maupun karena kecelakaan.

2). Aborsi yang disegaja (*abortus provocatus*)

²⁰ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1994), hlm. 33.

²¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 32.

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaya 'Iy*, (Jakarta: IIQ, 2002), hlm. 2.

²³ Al-Ghazali, *'Al-Halal Wa Al-haram Fi Al-Islam*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Islamy, 1980), hlm. 190.

²⁴ Anik Listiyana, “Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Pesfektif Islam, Dan Hukum Di Indonesia”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan*, Vol. VII, No. 1 (Januari 2012): 65-67.

Aborsi disegaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan atau usaha manusia. Di sini campur tangan manusia menjadi faktor penting bagi terjadinya suatu aborsi, sehingga tanpa campur tangan manusia maka suatu aborsi tidak akan terjadi.

Sedangkan cara-cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan aborsi, baik itu dengan bantuan ahli medis atau non medis, sebagai berikut: a) pijat atau urut, b) jamu, c) kuret atau D&C (Dilatege and Curatega) sering digunakan bidan dan dokter, d) alat khusus untuk melebarkan mulut rahim, e) aspirasi (penyedotan isi Rahim dengan pompa kecil), f) hyisterotomi (melalui operasi), g) Suntikan larutan Saline dengan memasukkan larutan NaCL ke dalam tubuh perempuan, dan lain-lain sebagainya.²⁵

Menurut asy-Syâtibî, Magâşid asy-Syarī'ah terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu:

- 1). Kebutuhan Darūriyat, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut asy-Syâtibî ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan, keturunan serta harta.
- 2). Kebutuhan Hâjiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana bila tak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan

²⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 74.

akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

- 3). Kebutuhan Tahsīniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak apabila terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas kebutuhan dan tidak pula menimbulkan kesulitan, tingkat ini berupa kebutuhan pelengkap. Menurut asy-Syâtibī hal-hal yang merupakan kepatutan merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan dan akhlak.²⁶

G. Metode Penelitian

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif, sedangkan mengenai sumber datanya, penulis menggunakan cara penelitian (*library research*) yaitu pencarian atau penelusuran data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti tentang aborsi perspektif ilmu kesahatan dan hadis-hadis aborsi dari berbagai literatur yang mendukung objek penelitian.²⁷

2. Sumber Data

²⁶ Khairul Uman dan Achyar Amitudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 22.

²⁷ Letty Daya Pretty Margareth, “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam hal ini, penulis mengkategorikan sumber-sumber tersebut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang disusun dijadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar aborsi, sebab-sebab melakukan aborsi dan siapa saja yang bisa dikatakan melakukan aborsi. Sumber data yang di dapatkan baik bentuk buku atau kitab *al-Kutub at-tis'ah* maupun yang berbentuk software, seperti: *CD ROM Maktabah Syamilah*, *CD ROM Mausuh al-hadis al-syarif*, *Virtual Box (Lidwa Pustaka)*, Aplikasi Ensiklopedia hadis serta software aplikasi-aplikasi yang lainnya, dan sumber data lainnya yang bisa menunjang penelitian ini.
- b. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder biasanya berupa data tertulis seperti: kitab-kitab syarah sebagai penjelas hadis, kitab fikih, buku, jurnal, skripsi, dan artikel lainnya yang membahas terkait yang akan di gunakan sebagai referensi dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penyusunan Penelitian ini, Penulis menggunakan sebuah teknik dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penulis

mengumpulkan data-data berupa redaksi hadis yang berkaitan dengan penelitian dari beberapa kitab hadis, dan juga data-data yang ada kaitannya dengan aborsi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penulis akan mendeskripsikan pemahaman aborsi dalam perspektif ilmu kesehatan didapatkan dari ertikel, buku-buku, jurnal, dan naskah. Selanjutnya penulis akan menganalisis data-data berupa hadis-hadis aborsi perspektif dari *kutub at-Tis'ah* tersebut agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari semua data yang diperoleh.²⁸ Hasil dari analisis perspektif ilmu kesehatan akan dibenarkan dengan hasil pemahaman hadis tentang aborsi. Semua data yang diperoleh tidak akan berarti apapun jika peneliti tidak menganalisisnya menjadi suatu bahasan yang bermakna.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun detail pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang yang menjadi sebab pemilihan topik penelitian ini. Selanjutnya terdapat uraian mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

Bab Dua, berisi tentang hal-hal umum mengenai aborsi. Diantaranya yang umum seperti jenis-jenis aborsi, aborsi menurut tinjauan yuridis, dan dampaknya bagi kesehatan perempuan

Bab Tiga, penulis akan mengkaji mengenai tinjauan umum tentang hadis aborsi. Diantaranya mengenai kualitas hadis (takhrij hadis, tinjauan Sanad, kualitas sanad dan matan hadis), dan *asbabul wurud* hadis.

Bab Empat, berisi tentang analisis hadis-hadis aborsi dalam perspektif ilmu kesehatan. Adapun analisis teks dan konteks hadis (Tahapan perkembangan janin dan peniupan ruh, aborsi yang dilarang dan aborsi yang dibolehkan, hukuman pelaku aborsi dan dampak sosial tindakan aborsi). Serta, relevansi kajian terhadap ilmu kesehatan (Hak kesehatan reproduksi ibu, hak kesehatan ibu, hak kesehatan psikis Ibu dan hak sosial ibu)

Bab Lima, berisi sebuah penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian, antara lain:

1. Berdasarkan kualitas penelusuran melalui *takhrij* dari hadis-hadis tentang aborsi dengan metode *takhrij* menggunakan metode *al-lafdzi*. Pencarian hadis dilakukan dengan memanfaatkan software-software digital hadis seperti maktabah syamilah dan ensiklopedi hadis yang pencariannya dari *kutubu tis'ah* dengan cara memakai tiga kata kunci yaitu lafadz **بِغْرَةٍ, عَلَقَةٌ** dan **تَقْتُلُوا** dapat diketahui bahwa terdapat tiga hadis yang masuk pada kategori pembahasan yaitu hadis Ahmad bin Hanbal No. 18989, hadis riwayat Bukhari No. 3332, dan Muslim No. 1689. Ketiga hadis tersebut mendapatkan penilaian *shahih* dari segi sanad. Sedangkan, dalam menganalisis kriteria matan hadis Nabi yang ditawarkan oleh Shalahuddin al-Idlibi bahwa hasil penelitian kualitas matan hadis-hadis tersebut juga *Shahih*. Sebab dari hadis-hadis tersebut sudah memenuhi dari kriteria *keshahihan* matan.

Penjelasan hadis-hadis tentang aborsi dalam *Kutub al-Tis'ah* menunjukkan bahwa *hadis pertama*, dalam riwayat Ahmad bin Hanbal No. 18989 peneliti tidak menemukan, bahwa dalam hadis tersebut pembunuhan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Sebagaimana ayat berikut ini bisa dijadikan rujukan ketika berbicara tentang aborsi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151.

Hadis kedua, dalam hadis riwayat Bukhari No. 3332 dalam kata *'alaqah*, menjelaskan mengenai fase perkembangan janin di dalam rahim. Hadits ini menunjukkan bahwa janin diciptakan seratus dua puluh hari dalam tiga tahap. Setiap tahapan adalah selama empat puluh hari berupa *nuthfah*, *'alaqah*, *mudghah*. Kemudian ditiupkan ruh saat usia kehamilan empat bulan dan memasuki bulan kelima. Hadis ini juga menjelaskan haramnya menggugurkan kandungan. Dan mengisyaratkan bahwa Allah mengetahui keadaan makhluk sebelum penciptaanya. Dalam dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa beralih dengan takdir, Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan menaati-Nya. Serta, amal dinilai dengan akhirnya.

Hadis ketiga, hadis riwayat Muslim No. 1689, terdapat kata *ghurrah*, menjelaskan bahwa denda Diyat untuk janin jika digugurkan secara sengaja dan meninggal ialah menyerahkan budak laki-laki atau wanita. Meminta pendapat orang yang berilmu dan pandai untuk urusan-urusan yang penting dan serius, untuk mencari kebenaran. Di dalam hadits ini terkandung dalil bahwa ijtihad tidak berlaku sebagai ada *naskh* (penghapusan hukum).

2. Adapun relevansi hadis-hadis aborsi dalam ilmu kesehatan. Jika ditinjau dari segi medis, aborsi merupakan upaya mengakhiri kehamilan melalui pengguguran kandungan sebelum janin tumbuh dan berkembang menjadi

bayi. Secara garis besar jenis aborsi dalam istilah medis dibedakan menjadi dua yaitu aborsi spontan dan aborsi yang disengaja. Aborsi memiliki beberapa resiko, yakni resiko keselamatan fisik seperti kematian mendadak karena pendarahan, rahim sobek, kerusakan leher rahim, kanker indung telur, dan lain-lain, serta resiko kesehatan mental.

Di Indonesia, ditemukan 2 juta kasus aborsi tidak aman atau unsafe abortion. Per tahun Pelakunya; 87% menikah, 13% belum menikah. 67% melakukan upaya aborsi sendiri, dan sebagian berakhir dengan kematian. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tergolong sangat tinggi, 307/100.000 kelahiran hidup. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga kontribusi aborsi dalam menyokong tingginya angka kematian Ibu mencapai 11 %. Sementara Prof. Dr. Azrul Azwah, Dirjen bina Kemas Depkes, memperkirakan angka 50 % Angka Kematian Ibu akibat aborsi tidak aman.

Atas dasar penjelasan di atas, mengindikasikan bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal No. 18989, hadis riwayat Bukhari No. 3332, dan hadis riwayat Muslim No. 1689 relevan dengan ilmu kesehatan. Aborsi sangat tidak dianjurkan karena sangat berbahaya untuk keselamatan ibu, dan memiliki resiko kematian, meskipun dalam keadaan tertentu aborsi ini dibolehkan.

Aborsi sendiri memunculkan pro dan kontra. bagi mereka yang pro terhadap tindakan aborsi, mereka memiliki alasan bahwa aborsi memang merupakan tindakan yang dilarang dalam ilmu kesehatan, namun dalam

beberapa keadaan, aborsi ini boleh dilakukan. aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Aborsi dilakukan atas dasar “*exit emergency*”. Sedangkan bagi yang kontra, mereka berpendapat bahwa aborsi merupakan tindakan kriminal, yakni membunuh atau mencabut hak hidup calon seorang anak.

B. Saran

Dari berbagai penjelasan dalam penelitian ini tentu masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi pemaparan maupun metode yang digunakan. Oleh karena itu, penulis cukup menerima kritik dan gagasan sehubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga diyakini akan bermanfaat bagi akademisi masa depan yang mengerjakan topik serupa

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam terj. Kathur Suhardi. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah. 2002.

Affandi, Debi Dharisman. Skripsi “*Aborsi Dalam Perspektif Al-Gazali dan Wahbah Az-Zuhaili*”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2012.

Al-Ghazali. *‘Al-Halal Wa Al-haram Fi Al-Isalm*. Kairo: Al-Maktabah Al-Islamy. 1980.

Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006

Aplikasi *Ensiklopedia hadits*

Atmassmita, Romli. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Audah, Abdul Qadir. 2002. *Al-Tasyri’ Al-Jinaya ‘Iy*. Jakarta: IIQ. 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan. 1996.

Batubara, Sonya Arini, dkk. “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS MENURUT UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN*”, *Jurnal Darma Agung*. Vol. 28. No. 3. 2020.

CD *Makhtabah Syamilah*

CD *Mawsu'at al-Hadis*

Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Isu-isi Biomedis dalam Perspektif Islam)*. Bandung: Mizan. 1998.

Ismail, M. Syuhudi. *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.

Istibsjaroh. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS. 2012.

Kamal, Achmad Musthofa Kamal. Skripsi “Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

Listiyana, Anik. “Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Pespektif Islam, Dan Hukum Di Indonesia”. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan*. Vol. VII, No. 1. 2012.

Margareth, Letty Daya Pretty. Skripsi “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.

Michio and Kushi. A. *Macrobiotic Pregnancy: and Care of the Newborn*. Tokyo and New York: Japan Publication, Inc. 1985.

Musthafa Dieb Al-Bugha Syaikh Muhyidin Mistu terj. Imam Sulaiman. *Al-Wafi syarah hadis Arba'in An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002.

- Pusat kajian wanita dan gender Universitas Indonesia. *Hak Asasi Perempuan Instrumen hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Rahmawati. “Tindakan aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. Vol.11, No. 1. 2013.
- Royston, Erica dan Sue Armstrong (Eds). *Preventing Maternal Deaths, Terj. RF Maulany. Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Jakarta: Binaputra Aksara. Setia. 1994.
- Suherman, Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Surah Al An’am Ayat 151, penerjemahan/Tafsir Al-Quran Lajnah Pentashihah Mushaf al-Quran Kementerian Agama RI (Sygma, A DQ).
- Surah Al Isra Ayat 31, Penerjemahan/Tafsir Al-Quran Lajnah Pentashihah Mushaf al-Quran Kementerian Agama RI (Sygma, A DQ).
- Surah Al-Mukminum Ayat 12-14. Penerjemahan/Tafsir Al-Quran Lajnah Pentashihah Mushaf al-Quran Kementerian Agama RI (Sygma, A DQ).
- Surah Asy-Syams Ayat 7-10. Penerjemahan/Tafsir Al-Quran Lajnah Pentashihah Mushaf al-Quran Kementerian Agama RI (Sygma, A DQ).
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2009.

- Suryadilaga, M Alfatih. *Aplikasi penelitian hadis dari teks ke konteks*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 40. No. 2. 2010.
- Uman, Khairul dan Achyar Amitudin. *Ushul Fiqh II*. Bandung: CV Pustaka. 1998.
- Wardlaw, G., Insel, P.M. and Seyler, M.F. *Contemporary Nutrition*. St.Louis–Baltimore–Boston–Chicago–London–Philadelphia–Sydney–Toronto: Mosby Year Book. 1992.
- Wibowo, Sigit. “*Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*”. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2009.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.
- Zuhdi, Masfjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 1997.
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: sebuah tawaran metodologis*. Yogyakarta: Lesfi. 2003.